

**TATA CARA PEMILIHAN  
CALON KETUA BADAN PENGURUS WILAYAH APJII  
PERIODE 2024–2028**

---

**A. Waktu dan Tempat Pemungutan Suara**

1. Ketua Badan Pengurus Wilayah dipilih secara langsung dalam Musyawarah Wilayah oleh Anggota di wilayah tersebut dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.
2. Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 pada pukul 15:00 - 16:00 WIB di Hotel Mercure Sanur.
3. Seluruh Pemilih wajib memperhatikan kedisiplinan waktu dan ketertiban selama berlangsungnya Pemilihan.

**B. Ketentuan Pemungutan Suara Pemilihan Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII**

1. Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat tidak dapat terlaksana, maka Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah dilaksanakan dengan pemungutan suara berdasarkan prinsip kemudahan, akurasi dalam penghitungan suara, efektif, dan efisien.
3. Hasil pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah peserta Musyawarah Wilayah yang memiliki hak memilih.
4. Apabila pemungutan suara tidak tercapai, maka Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah berhak menunda sidang paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan suara ulang sesuai tahapan penyelenggaraan pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah.
5. Apabila pemungutan suara ulang tidak tercapai, maka keputusan dikembalikan kepada Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah.

**C. Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah**

1. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Nasional Musyawarah Wilayah dan melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
  - b. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
  - c. pelaksanaan pemberian suara.
2. Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
3. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Panitia Nasional Musyawarah Wilayah mengumumkan kepada seluruh Pemilih bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan agenda penghitungan suara.

**D. Tata Cara Penghitungan Suara Pemilihan Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII**

1. Penghitungan suara peserta Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Nasional Musyawarah Wilayah secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Panitia Nasional Musyawarah Wilayah wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara untuk selanjutnya disimpan oleh Badan Pelaksana Harian.

**E. Penetapan Hasil Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah Terpilih**

1. Ketua Badan Pengurus Wilayah terpilih adalah Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah yang terpilih baik melalui musyawarah mufakat maupun berdasarkan hasil pemungutan suara (voting).
2. Ketua Badan Pengurus Wilayah terpilih ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.